



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

NOMOR : B-178/KPTS/PW.430/H.12.31/05/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2023**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Papua Barat terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS maka perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Papua Barat, perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi lingkup Balai Penerapan Standar Pertanian Papua Barat;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).

KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Unit Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;

6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup Unit Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup Unit Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT,


ASER ROUW *li*

Tembusan:


1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. A r s i p

Lampiran
Surat Keputusan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Papua Barat
Nomor : 178/KPTS/PW.430/H.12.31/05/2023
Tanggal : 09 Mei 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2023

| No | Nama/NIP | Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|----|--|--|-------------------|
| 1. | Dr. Aser Rouw, SP, M.Si NIP. 19720316 199903 1 002 | Ka. Balai | Ketua |
| 2. | Herman Rois Tata, SP, MP, NIP. 19760827 200812 1 002 | Kasubag TU | Sekretaris |
| 3. | Muhammad Arif Arbianto,S.P. NIP. 19840519 201101 1 008 | Pengawas benih Tanaman Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Subiadi, SP, M.Sc NIP. 19771122 200604 1 001 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda | Anggota |
| 5. | Fenty Irianty, S. Si NIP. 19840228 200912 2 003 | Penyiap Bahan Perencanaan Monev & Pelaporan Program Kegiatan | Anggota |
| 6. | Muh. Fathul Ulum Ariza, SP, M.Si NIP. 19780519 201101 1 003 | Penyuluh Pertanian Ahli Muda | Anggota |
| 7. | Erliaty Laempah, SP NIP. 19831126 201403 2 001 | Pengadministrasi & Penyaji data | Anggota |
| 8. | Christina Heni Wahyunigrum, SE NIP. 19871026 201801 2 001 | Pengadministrasi Keuangan | Anggota |
| 9. | Novita Indrawati, S.Sos NIP. 19941114 202203 2 001 | Pustakawan Ahli Pertama | Anggota |

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT,



ASER ROUW